



**REKONSTRUKSI KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN BUMDESA SEBAGAI
INSTRUMEN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN**

*RECONSTRUCTING CONTRACTUAL JUSTICE IN VILLAGE-
OWNED ENTERPRISE PARTNERSHIP AGREEMENTS AS AN
INSTRUMENT FOR FOOD SECURITY ENHANCEMENT*

RIDWANTO IGIRISA

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, Indonesia

E-mail: ridwantoigirisa@gmail.com

BUDI SANTOSO

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, Indonesia

E-mail: budi.santoso@live.undip.ac.id

ERY AGUS PRIYONO

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, Indonesia

E-mail: eryagus@gmail.com

YONO SUGI ANOM DARMAWAN

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Bandung, Indonesia

E-mail: yonosugianomdarmawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketahanan pangan desa melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan Dana Desa, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi desa, tetapi juga sebagai badan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kebijakan pembangunan desa dengan kebutuhan pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi desa, khususnya melalui Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, serta kebijakan penggunaan Dana Desa, telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi BUMDes untuk berperan dalam program ketahanan pangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas manajerial, potensi elite capture, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta belum kuatnya perlindungan hukum dalam hubungan usaha dengan petani, konsumen, dan mitra bisnis. Selain itu, banyak BUMDes belum memiliki model bisnis pangan yang terintegrasi dengan data produksi, kebutuhan pasar, dan mekanisme pengawasan desa. Oleh karena itu, penguatan BUMDes perlu diarahkan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, berbasis partisipasi, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi lokal. BUMDes juga perlu didorong untuk membangun rantai nilai pangan desa melalui pengelolaan produksi, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi instrumen hukum dan ekonomi yang efektif dalam memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung agenda nasional swasembada pangan.

Kata kunci: *badan usaha milik desa; bumdes; dana desa; ketahanan pangan;*

otonomi desa; ekonomi lokal.

ABSTRACT

This study examines the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting village food security through institutional strengthening, the use of Village Funds, and the optimization of local economic potential. BUMDes is positioned not merely as a village economic instrument, but also as a legal entity with a strategic function in linking village development policies to the food needs of rural communities. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings show that regulatory developments concerning villages, particularly the Village Law, the Government Regulation on BUMDes, and policies on the use of Village Funds, have provided a stronger legal basis for BUMDes to participate in food security programs. However, implementation still faces obstacles, including weak governance, limited managerial capacity, the risk of elite capture, insufficient community participation, and inadequate legal protection in business relations involving farmers, consumers, and partners. In addition, many BUMDes have not yet developed integrated food business models supported by production data, market needs, and village oversight mechanisms. Therefore, strengthening BUMDes must be directed toward transparent, accountable, participatory, and sustainability-oriented governance. BUMDes should also be encouraged to develop village food value chains through the management of production, distribution, storage, and marketing of local products. Accordingly, BUMDes can serve as an effective legal and economic instrument for strengthening village autonomy, improving community welfare, and supporting the national agenda of food self-sufficiency.

Keywords: *Village-Owned Enterprises; BUMDes; Village Funds; food security; village autonomy; local economic development.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui penguatan sistem ekonomi, sosial, dan hukum yang saling terintegrasi. Dalam kerangka tersebut, desa menempati posisi yang sangat strategis karena desa bukan hanya satuan pemerintahan terendah, melainkan juga ruang produksi, distribusi, dan reproduksi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pangan. Posisi desa menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia karena ketahanan pangan nasional bertumpu pada kapasitas desa dalam mengelola sumber daya agraria, tenaga kerja lokal, serta kelembagaan ekonomi berbasis komunitas.¹ Dalam perspektif konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga penguatan kelembagaan ekonomi desa harus dipahami sebagai perintah konstitusional untuk membangun tata ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.²

Dalam perkembangan hukum nasional, salah satu instrumen kelembagaan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM

¹Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49-82. <https://doi.org/10.31078/jk913>.

²Zon, Fadli, Muhammad Iskandar, and Susanto Zuhdi. "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2016): 111-125. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925>.

Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa, yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.³ Pada saat yang sama, pengaturan tersebut memberi dasar bahwa BUM Desa dibentuk untuk menjalankan usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan kelembagaan ini kemudian dilanjutkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan keberlanjutan rezim hukum desa dalam kerangka otonomi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴

Dalam konteks pembangunan desa kontemporer, BUM Desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai badan usaha lokal, tetapi sebagai aktor penting dalam pemberdayaan desa dan ketahanan pangan. Relevansi itu semakin nyata setelah pandemi Covid-19 yang mendorong negara untuk menata ulang prioritas pembangunan dari tingkat pusat sampai desa, terutama dalam aspek pemenuhan pangan, stabilitas distribusi, dan penguatan ekonomi lokal. Kebijakan negara bergerak lebih afirmatif ketika penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan desa. Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa program ketahanan pangan desa harus menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan, serta memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20 persen sebagai penyertaan modal desa kepada BUM Desa atau lembaga ekonomi desa lainnya untuk ketahanan pangan, yang diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa.⁵ Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan BUM Desa sebagai simpul kelembagaan utama dalam strategi swasembada dan ketahanan pangan nasional.⁶

Secara empiris, urgensi pengaturan perjanjian kemitraan BUM Desa berbasis keadilan kontraktual dapat dilihat dari besarnya skala kelembagaan desa di Indonesia. Hasil Pendataan Potensi Desa atau Podes 2024 oleh BPS mencatat terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa, yang terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan

³Zon, Fadli, Muhammad Iskandar, and Susanto Zuhdi. "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925>.

⁴Puri, Irim Tiara, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for The Village Community Economy." *Economics Development Analysis Journal* 10, no. 1 (2021): 12-21. <https://doi.org/10.15294/edaj.v10i1.40823>.

⁵Sinaga, Juan Daniel, and Bayangsari Wedhatami. "Legal Analysis of the Role of BUMDes as the Implementer of Village-Scale Food Estate Programs in Strengthening Local Food Security." *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (2026): 1065-1106. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.45468>.

⁶Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 802 (Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025), https://s3-dev.kemendesa.go.id/Buku_Renstra_Kemendesa_dan_PDT_2025_2029_af5231392a.pdf.

37 UPT/SPT.⁷ Data ini menunjukkan bahwa apabila BUM Desa ditempatkan sebagai instrumen ketahanan pangan, maka desain kontrak kemitraannya akan berdampak pada skala kelembagaan yang sangat luas, bukan hanya pada satuan usaha kecil tertentu⁸. Dengan demikian, kelemahan dalam rancangan kontrak BUM Desa dapat berulang secara masif di berbagai desa apabila tidak disertai standar hukum yang jelas mengenai transparansi, partisipasi, pembagian risiko, dan perlindungan petani.⁹

Meskipun demikian, penguatan peran BUM Desa dalam sektor pangan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun hubungan hukum kemitraan yang adil dengan pihak ketiga. Dalam praktik, BUM Desa sering menjalin perjanjian kemitraan dengan petani, kelompok tani, koperasi, distributor, hingga perusahaan agribisnis untuk kegiatan budidaya, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, atau distribusi pangan. Secara ideal, kemitraan tersebut diharapkan memperkuat kemandirian pangan desa, memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah komoditas desa. Namun secara yuridis, hubungan kontraktual tersebut tidak selalu berjalan dalam kondisi setara.

Permasalahan utama muncul ketika perjanjian kemitraan BUM Desa dibentuk dalam situasi ketimpangan posisi tawar. BUM Desa sering berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan modal, akses informasi, pengalaman bisnis, serta kapasitas perancangan kontrak.¹⁰ Sebaliknya, mitra usaha yang lebih besar umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam menentukan format kerja sama, menyusun klausula, dan mengendalikan skema distribusi manfaat dan risiko. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak yang secara teoritis menempatkan para pihak dalam posisi bebas dan setara, dalam praktik dapat berubah menjadi kebebasan formal yang menutupi ketimpangan substantif. Dalam kondisi seperti ini, kontrak tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kerja sama yang adil, tetapi berpotensi menjadi sarana dominasi ekonomi terhadap desa.

Masalah tersebut menjadi lebih kompleks karena tata kelola BUM Desa juga terhubung dengan forum musyawarah desa, terutama dalam pengesahan anggaran, penyertaan modal, penetapan kebijakan usaha, dan pengelolaan BUM Desa. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menempatkan Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa sebagai

⁷Badan Pusat Statistik. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desaindonesia-2024.html>.

⁸Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen." Berita Resmi Statistik. February 5, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html>.

⁹Badan Pusat Statistik, *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desaindonesia-2024.html>

¹⁰BUMDes.id, "Bisakah BUMDes Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa?," September 22, 2022, <https://bumdes.id/artikel/bisakah-bumdes-mengikuti-pengadaan-barang-dan-jasa>

pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.¹¹ Kewenangan tersebut antara lain mencakup pemberian persetujuan terhadap kerja sama tertentu yang didasarkan pada nilai investasi, bentuk kerja sama, dan batasan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa. Dengan demikian, musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai forum partisipasi masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian terhadap keputusan strategis yang dapat memengaruhi kekayaan desa dan keberlanjutan usaha BUM Desa.

Meskipun demikian, keputusan musyawarah desa harus dibedakan dari tindakan penandatanganan perjanjian. Keputusan musyawarah desa pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan internal atau *corporate authorization*, sedangkan perbuatan hukum eksternal dilakukan oleh pelaksana operasional atau direktur BUM Desa. Direktur merupakan organ yang berwenang menjalankan kegiatan operasional, melakukan kerja sama dengan pihak lain, dan mewakili BUM Desa di dalam maupun di luar pengadilan.¹² Oleh karena itu, hasil musyawarah desa tidak dengan sendirinya menjadi perjanjian yang mengikat pihak ketiga, tetapi harus ditindaklanjuti melalui kontrak tertulis yang ditandatangani oleh direktur dalam kapasitasnya sebagai wakil badan hukum BUM Desa.

Dalam kaitannya dengan kerja sama bersama pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 secara tegas membuka ruang bagi BUM Desa untuk bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, koperasi, lembaga nonpemerintah, dan pihak lainnya, baik dalam bentuk kerja sama usaha maupun nonusaha, sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan serta tetap melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa.¹³ Rencana kerja sama tersebut pada prinsipnya diajukan oleh pelaksana operasional untuk memperoleh persetujuan penasihat, pengawas, atau musyawarah desa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUM Desa. Apabila kerja sama melibatkan pemanfaatan aset desa, maka berlaku pula ketentuan mengenai pengelolaan barang milik desa, sehingga BUM Desa tidak diperkenankan menjadikan aset desa sebagai jaminan atau membebankan kewajiban yang dapat mengakibatkan beralihnya penguasaan atas aset tersebut. Bentuk pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna harus memperoleh

¹¹Adetia, Siska, and Masrul Ikhsan. "Implementasi Kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuapan Kecamatan Tambang." *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)* 1, no. 3 (2025): 180-193. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1288>.

¹²Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. "Notarius: OAI-PMH ListRecords Metadata." Accessed June 25, 2026. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=notarius.

¹³Saputra, Rizky Aditya, Aidul Fitriaciada Azhari, and Nuria Siswi Enggarani. "Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1-17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1403>.

persetujuan sesuai dengan kewenangan pemerintahan desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan aset desa.¹⁴

Dalam konteks ini, persetujuan musyawarah desa menjadi instrumen tata kelola yang penting karena objek kerja sama tidak hanya berkaitan dengan kekayaan BUM Desa, tetapi juga dengan kekayaan publik milik desa.¹⁵ Selanjutnya, apabila pihak yang bekerja sama adalah pemerintah daerah, perlu dinilai apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Penentuan rezim hukum tersebut bergantung pada kedudukan para pihak, sumber kewenangan pemerintah daerah, objek kerja sama, penggunaan aset daerah, serta pembebanan hak dan kewajiban terhadap anggaran daerah, sehingga penggunaan nomenklatur “perjanjian kerja sama” saja tidak cukup untuk menentukan dasar hukum yang berlaku tanpa terlebih dahulu menilai substansi, tujuan, dan sumber pembiayaannya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, perlu pula dibedakan pengadaan yang dilakukan oleh BUM Desa untuk kebutuhan usahanya dengan menggunakan anggaran BUM Desa, yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. Pengadaan internal tersebut dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang lazim dan secara normatif tidak tunduk langsung pada tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun pengadaan barang dan jasa di desa, tetapi tetap wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, profesionalitas, kewajaran, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.¹⁶

Dari sudut pandang analisis yuridis normatif, persoalan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menelaah kembali konstruksi hukum perjanjian kemitraan BUM Desa. Kajian tidak cukup berhenti pada pembacaan tekstual terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Desa dan regulasi turunannya, tetapi harus diperluas pada analisis sistematis terhadap norma hukum perdata, hukum administrasi pemerintahan desa, asas proporsionalitas, asas itikad baik, dan doktrin perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Selain itu, perlu diidentifikasi apakah terdapat kekosongan norma, tumpang tindih pengaturan, atau konflik antara forum musyawarah desa sebagai mekanisme legitimasi publik dengan perjanjian kemitraan sebagai tindakan hukum privat. Kajian normatif juga perlu menelusuri

¹⁴Tamaputra, Moch Rifqi, and Rifqi Ridlo Phahlevy. “Kewenangan Pengalihan Aset Desa ke BUMDes Berdasarkan UU Desa.” Presentation, Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, August 2023. <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/3443/24527/27680>.

¹⁵bumdes.id. “Mekanisme Musyawarah Desa sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa.” March 4, 2026. <https://bumdes.id/artikel/mechanisme-musyawahar-desa-sebagai-instrumen-pengambilan-keputusan-pemerintahan-desa>.

¹⁶Bumdes.id. “Bisakah BUMDes Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa?” September 22, 2022. <https://bumdes.id/artikel/bisakah-bumdes-mengikuti-pengadaan-barang-dan-jasa>.

kemungkinan peran putusan pengadilan dan doktrin akademik dalam membentuk arah pembaruan hukum kontrak yang lebih responsif terhadap karakter khas BUM Desa sebagai badan hukum desa.

Berdasarkan uraian tersebut, tema “Rekonstruksi Hukum Perjanjian Kemitraan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Keadilan Kontraktual sebagai Instrumen Ketahanan Pangan Nasional” menjadi penting dan relevan untuk dikaji. Fokus kajian ini bukan hanya menilai apakah kontrak kemitraan BUM Desa sah secara formal, tetapi juga apakah kontrak tersebut adil secara substansial dan sejalan dengan mandat konstitusional pemberdayaan desa serta ketahanan pangan nasional.¹⁷ Dengan menelaah norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, serta doktrin akademik yang relevan, penelitian ini diarahkan untuk menemukan kekosongan dan konflik norma sekaligus merumuskan alternatif rekonstruksi hukum yang mampu menjamin kemitraan BUM Desa berjalan secara proporsional, akuntabel, dan berkeadilan.¹⁸ Dalam kerangka itu, hukum perjanjian tidak lagi dipahami secara sempit sebagai ruang kebebasan privat, tetapi sebagai instrumen normatif yang harus mendukung perlindungan entitas desa dan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, problem hukum perjanjian kemitraan BUM Desa tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis bisnis, melainkan sebagai persoalan normatif yang menyangkut perlindungan hukum terhadap entitas desa, keadilan distribusi manfaat ekonomi, dan efektivitas kebijakan ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan suatu rekonstruksi hukum perjanjian kemitraan BUM Desa yang berbasis keadilan kontraktual agar hubungan hukum antara BUM Desa dan pihak ketiga tidak berhenti pada sahnya kontrak secara formal, tetapi juga menjamin keseimbangan, proporsionalitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan desa sebagai subjek pembangunan nasional.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap BUM Desa dalam perjanjian kemitraan di sektor pangan, terutama ketika BUM Desa berhadapan dengan mitra usaha yang memiliki kekuatan modal, akses pasar, kapasitas manajerial, dan kemampuan hukum yang lebih dominan. Ketimpangan posisi tawar tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena prinsip kebebasan berkontrak dalam praktik sering kali hanya bersifat formal dan belum mencerminkan keadilan substantif bagi

¹⁷Moh Syarif and Hajatul Mabruroh, “Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sustainable Food Security Berbasis Produk Lokal Desa,” *Economic and Education Journal (Ecoducation)* 7, no. 3 (2025): 957–974, <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i3.2330>.

¹⁸Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, and Darwanto Darwanto. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016): 67–81. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.

¹⁹Hernoko, Agus Yudha. “Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 447–466. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.

masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yaitu, bagaimana problematika keadilan kontraktual dalam perjanjian kemitraan BUM Desa sebagai instrumen ketahanan pangan dan bagaimana rekonstruksi hukum perjanjian kemitraan BUM Desa yang mampu mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan secara terbatas. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas, doktrin, dan konstruksi regulasi yang mengatur perjanjian kemitraan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa sebagai instrumen ketahanan pangan.²⁰ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²¹

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta regulasi terkait ketahanan pangan, Dana Desa, dan pemberdayaan ekonomi desa. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi sinkronisasi norma, kekosongan hukum, serta problematika pengaturan mengenai hubungan kontraktual antara BUM Desa dan mitra usaha.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum yang membahas hukum kontrak, BUM Desa, ketahanan pangan, dan pembangunan desa. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis ini diarahkan untuk merumuskan model rekonstruksi hukum perjanjian kemitraan BUM Desa yang lebih berkeadilan, melalui penguatan prinsip keadilan kontraktual, standardisasi klausula kemitraan, perlindungan hukum

²⁰Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

²¹Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

terhadap BUM Desa dan petani, pengawasan pemerintah, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif terhadap kepentingan masyarakat desa.²²

3. PEMBAHASAN

3.1. Peran Normatif Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas dalam Menjalankan Fungsi Sosial

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan BUM Desa berakar pada konstitusi dan memperoleh elaborasi utama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. UUD 1945 memberi dasar otonomi desa dan penataan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan, sedangkan UU Desa mengoperasionalkan amanat itu melalui pengakuan kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bab X UU Desa (Pasal 87–90) secara khusus mengatur Badan Usaha Milik Desa dengan menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta menegaskan bahwa BUM Desa dimaksudkan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset desa demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, sejak tingkat undang-undang, BUM Desa diposisikan bukan sekadar sebagai badan usaha komersial, tetapi sebagai instrumen kelembagaan untuk penguatan ekonomi desa yang berbasis solidaritas sosial.

Sebagai aturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa hadir untuk memberikan kepastian dan detail operasional bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa. PP ini mengatur aspek-aspek penting seperti pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan pegawai, sumber dan bentuk modal, mekanisme pengelolaan aset dan pinjaman, unit usaha, kerja sama, pembagian hasil usaha, pertanggungjawaban, hingga penghentian kegiatan usaha. PP 11 Tahun 2021 juga menegaskan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penegasan status badan hukum ini penting karena menyangkut subjek yang menandatangani perjanjian kemitraan, memegang hak dan kewajiban kontraktual, serta menanggung risiko hukum dan keuangan.

Pada tataran peraturan menteri, pengaturan mengenai BUM Desa mengalami evolusi. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dahulu mengatur pendirian, pengurusan,

²²Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa, tetapi kemudian banyak dikritik karena menimbulkan problematika seperti tumpang tindih tugas pengurus, ketidakjelasan status badan hukum, dan kaburnya batas tanggung jawab antara pemerintah desa dan pengelola BUM Desa. Kritik akademik menyoroti bahwa ketidakjelasan bentuk badan hukum dan tata kelola berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memicu sengketa ketika BUM Desa terlibat dalam perikatan komersial. Untuk merespons problem tersebut, Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2023 diterbitkan dan secara eksplisit mencabut ketentuan lama, sekaligus menata ulang pengaturan BUM Desa agar selaras dengan PP 11 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja yang telah mengafirmasi BUM Desa sebagai badan hukum. Transformasi regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pengaturan BUM Desa sebagai “unit usaha desa” menuju entitas badan hukum yang lebih tegas.

Selanjutnya, Permendesa PD TT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Kepmendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan memperkuat posisi BUM Desa sebagai aktor utama ketahanan pangan. Permendesa 2 Tahun 2024 memerintahkan agar fokus penggunaan Dana Desa 2025 mengalokasikan paling sedikit 20 persen dari pagu Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, antara lain melalui bantuan permodalan BUM Desa atau BUM Desa bersama. Kepmendesa 3 Tahun 2025 menegaskan lebih rinci bahwa belanja Dana Desa paling rendah 20 persen harus ditetapkan sebagai penyertaan modal desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya untuk kegiatan ketahanan pangan yang diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa. Regulasi ini secara normatif mewajibkan pemerintah desa mengarahkan sebagian Dana Desa ke BUM Desa dan mengikat tata kelola BUM Desa dengan forum musyawarah desa, sehingga keputusan kontraktual BUM Desa terkait program pangan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme demokrasi desa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan rujukan normatif penting terkait pelarangan klausula baku yang merugikan pihak lemah, meskipun secara langsung *lex specialis* ini menyoar hubungan pelaku usaha-konsumen. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, atau memberi kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk melakukan perubahan perjanjian. Dalam kajian yuridis normatif, norma-norma ini dapat digunakan secara analogis sebagai prinsip umum perlindungan terhadap pihak lemah dalam perjanjian kemitraan BUM Desa, terutama ketika petani atau kelompok usaha desa berada dalam posisi bargaining yang tidak seimbang berhadapan dengan

BUM Desa atau mitra korporasi yang lebih kuat. Dengan demikian, rezim hukum positif secara implisit mendorong penyusunan kontrak kemitraan yang lebih adil, transparan, dan tidak memuat klausula sepihak yang memberatkan pihak dengan posisi tawar lebih lemah.

Dari sisi pembiayaan, Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun melalui PMK Nomor 108 Tahun 2024. Regulasi tersebut juga menempatkan Dana Desa sebagai instrumen untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, ketahanan pangan, infrastruktur padat karya, dan desa digital.²³ Jika kebijakan ketahanan pangan desa dialokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa, maka secara agregat terdapat potensi dana sekitar Rp14,2 triliun yang berkaitan dengan program ketahanan pangan desa pada tahun 2025. Apabila dirata-ratakan terhadap 75.753 desa hasil Podes 2024, maka rata-rata Dana Desa 2025 per desa sekitar Rp937,26 juta, dan porsi 20 persennya sekitar Rp187,45 juta per desa. Angka ini memperlihatkan bahwa kontrak kemitraan pangan BUM Desa bukan sekadar kontrak privat biasa, tetapi berkaitan langsung dengan pengelolaan dana publik dalam jumlah signifikan. Adapun kapasitas statistik kapasitas fiskal BUMDesa dapat ditinjau melalui tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Empiris Kapasitas Kontraktual Kemitraan BUMDesa

Indikator Empiris	Data Statistik	Relevansi terhadap Analisis Yuridis Normatif
Jumlah wilayah administrasi setingkat desa	84.276 wilayah	Menunjukkan skala besar objek kebijakan desa dan potensi penyebaran risiko kontrak.
Jumlah desa	75.753 desa	Menjadi basis potensi penerima Dana Desa dan pelaksana program ketahanan pangan desa.
Pagu Dana Desa 2025	Rp71 triliun	Menunjukkan bahwa kontrak BUM Desa dapat terkait langsung dengan dana publik.
Estimasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan	Rp14,2 triliun	Memperkuat urgensi akuntabilitas kontraktual dan pengawasan penggunaan dana.
Rata-rata Dana Desa per desa	± Rp937,26 juta	Menunjukkan kapasitas fiskal desa yang dapat masuk ke skema penyertaan modal atau kerja sama pangan.
Estimasi 20% per desa	± Rp187,45 juta	Menjadi dasar kebutuhan standar kontrak yang transparan dan proporsional.
BUM Desa berbadan hukum per September 2025	33.588 BUM Desa	Menunjukkan peningkatan kapasitas legal BUM Desa sebagai subjek kontrak.

²³Syarif, Moh, and Hajjatul Mabrurroh. "Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sustainable Food Security Berbasis Produk Lokal Desa." *Economic and Education Journal (Ecoducation)* 7, no. 3 (2025): 957-974. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i3.2330>.

Persentase BUM Desa berbadan hukum terhadap jumlah desa	± %44,34	Menunjukkan masih adanya kesenjangan kelembagaan antara jumlah desa dan BUM Desa berbadan hukum.
---	----------	--

Sumber : Dianalisis oleh penulis dari berbagai sumber

Perkembangan status badan hukum BUM Desa juga memperkuat kebutuhan pembaruan hukum kontrak. Kementerian Desa menyampaikan bahwa per 4 September 2025 terdapat 33.588 BUM Desa yang telah berbadan hukum, disertai 324 BUM Desa Bersama dan 1.520 BUM Desa Bersama LKD yang juga telah berbadan hukum. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan Juni 2024, ketika terdapat 18.850 BUM Desa berbadan hukum dari total 65.941 BUM Desa. Secara statistik, kenaikan dari 18.850 menjadi 33.588 menunjukkan pertumbuhan sekitar 78,19 persen.²⁴ Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah desa hasil Podes 2024, BUM Desa berbadan hukum baru setara sekitar 44,34 persen dari total desa. Artinya, meskipun proses formalisasi badan hukum BUM Desa mengalami percepatan, kapasitas kelembagaan BUM Desa masih belum merata, sehingga risiko ketimpangan posisi tawar dalam kontrak kemitraan tetap tinggi.²⁵

Data Renstra Kementerian Desa 2025–2029 juga menunjukkan bahwa revitalisasi BUM Desa belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya penyertaan modal. Sampai akhir 2023, penyertaan modal desa untuk BUM Desa tercatat sebesar Rp55.648,62 miliar, sedangkan penyertaan modal untuk BUM Desa Bersama sebesar Rp20.426,66 miliar.²⁶ Namun kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa atau PADes hanya sekitar Rp128,40 miliar, dan kontribusi BUM Desa Bersama sekitar Rp133,40 miliar. Secara sederhana, kontribusi PADes BUM Desa dibandingkan penyertaan modal BUM Desa hanya sekitar 0,23 persen. Data ini tidak otomatis menunjukkan kegagalan BUM Desa, tetapi memperlihatkan adanya problem efektivitas tata kelola, pengelolaan usaha, dan desain hubungan hukum dengan mitra usaha.²⁷ Oleh karena itu, rekonstruksi kontrak kemitraan menjadi penting agar penyertaan modal desa tidak hanya berubah menjadi pembiayaan usaha, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Dari perspektif kerentanan sosial, data kemiskinan juga memperlihatkan bahwa desa masih menjadi ruang yang lebih rentan dibandingkan perkotaan. BPS mencatat

²⁴Indonesia. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025–2029*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 802. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025. https://s3-dev.kemendesa.go.id/Buku_Renstra_Kemendesa_dan_PDT_2025_2029_af5231392a.pdf.

²⁵ Ibid

²⁶ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," *Berita Resmi Statistik*, February 5, 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html>.

²⁷Bondi Arifin et al., "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia," *Journal of Rural Studies* 79 (October 2020): 382–394, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.

pada September 2025 tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,72 persen. Dengan demikian, tingkat kemiskinan perdesaan sekitar 1,62 kali lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Jumlah penduduk miskin perdesaan juga masih besar, yaitu 12,18 juta orang.²⁸ Data ini memperkuat argumen bahwa petani dan masyarakat desa harus diposisikan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan dalam hubungan kontraktual, terutama ketika berhadapan dengan mitra usaha yang memiliki akses modal, pasar, dan informasi lebih kuat.²⁹

Aspek produksi pangan juga menunjukkan bahwa sektor desa memiliki posisi strategis dalam ketahanan pangan nasional. BPS mencatat luas panen padi pada 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi 60,21 juta ton Gabah Kering Giling atau GKG. Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa desa dan petani bukan hanya objek program ketahanan pangan, tetapi merupakan aktor utama produksi pangan nasional. Oleh karena itu, kontrak kemitraan yang mengatur pembelian hasil panen, penggunaan input produksi, pembiayaan, distribusi, dan pembagian risiko harus dirancang secara adil agar tidak memindahkan risiko produksi kepada petani secara sepihak.³⁰

Selain itu, data kelembagaan BUM Desa menunjukkan adanya peningkatan jumlah BUM Desa berbadan hukum, tetapi belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah desa di Indonesia.³¹ Kondisi ini menandakan bahwa formalisasi badan hukum belum otomatis menjamin kesiapan kelembagaan dalam menghadapi kontrak komersial yang kompleks. Ketika BUM Desa menjalin kerja sama dengan perusahaan agribisnis, distributor, penyedia input produksi, atau pelaku pasar modern, terdapat risiko bahwa BUM Desa dan petani berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum kontrak kemitraan BUM Desa harus diarahkan untuk membangun standar klausula yang adil, antara lain mengenai transparansi harga, pembagian risiko gagal panen, jaminan pembayaran, larangan pengalihan tanggung jawab sepihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

²⁸Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," *Berita Resmi Statistik*, February 5, 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html>.

²⁹Ibid

³⁰Badan Pusat Statistik. "Luas Panen Padi pada Tahun 2025 Mencapai Sekitar 11,32 Juta Hektare dengan Produksi Padi Sebanyak 60,21 Juta Ton Gabah Kering Giling (GKG)." *Berita Resmi Statistik*. February 2, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/02/2545/luas-panen-padi>.

³¹Rian Hilmawan et al., "Rural Development from Village Funds, Village-Owned Enterprises, and Village Original Income," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 4 (December 2023): 100159, <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>.

3.2. Prinsip Normatif Pengelolaan BUMDesa dan Keadilan Kontraktual

Secara yuridis normatif, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai entitas ekonomi yang bekerja berdasarkan logika keuntungan. BUMDesa lahir dari konstruksi hukum desa yang menempatkan ekonomi desa sebagai instrumen pemberdayaan, pemerataan manfaat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa dapat didirikan oleh desa, dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Norma ini menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki karakter khusus yang berbeda dari korporasi privat murni, karena kegiatan usahanya harus tetap terikat pada tujuan sosial desa, kepentingan masyarakat, dan prinsip pemberdayaan lokal.³²

Dengan karakter demikian, setiap hubungan hukum yang dibuat oleh BUM Desa, termasuk perjanjian kemitraan dalam sektor pangan, tidak boleh hanya diuji berdasarkan terpenuhinya syarat formal perjanjian. Analisis hukum terhadap kontrak BUMDesa harus menilai pula apakah substansi kontrak tersebut selaras dengan tujuan pembentukan BUM Desa. Apabila suatu kontrak kemitraan hanya menguntungkan mitra usaha besar, mengunci harga hasil pertanian secara sepihak, membebankan risiko produksi kepada petani, atau mengurangi kontrol desa terhadap aset pangan, maka kontrak tersebut secara normatif bertentangan dengan filosofi hukum BUM Desa. Dengan kata lain, keabsahan kontrak BUM Desa tidak cukup dibaca dari Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, tetapi juga harus ditafsirkan melalui asas itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan tujuan sosial pembentukan BUM Desa sebagaimana telah menjadi arah dasar naskah awal.

Dalam hukum perdata, Pasal 1338 KUHPerdara memang memberikan dasar bagi asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, objek, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian sepanjang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.³³ Namun, kebebasan berkontrak tidak boleh dimaknai secara absolut.³⁴ Dalam relasi antara BUM Desa, petani, dan mitra usaha pangan, sering kali terdapat ketimpangan posisi tawar. Mitra usaha besar biasanya memiliki modal, akses pasar, informasi harga, teknologi, dan kemampuan hukum yang lebih kuat. Sebaliknya, petani dan BUM Desa tertentu dapat berada dalam posisi yang lebih lemah karena keterbatasan modal, kapasitas

³²Sinaga, Juan Daniel, and Bayangsari Wedhatami. "Legal Analysis of the Role of BUMDes as the Implementer of Village-Scale Food Estate Programs in Strengthening Local Food Security." *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (2026): 1065–1106. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.45468>.

³³Retnowati, May Shinta, Milenia Ayu Saraswati, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, and Muhammad Abdul Aziz. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUHPerdara." *Al Ahkam* 17, no. 1 (2021): 11–19. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4583>.

³⁴Ibid

manajerial, dan akses informasi. Oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak harus dikoreksi dengan asas itikad baik dan keadilan kontraktual.³⁵

Asas itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga sejak tahap pra-kontraktual, yakni ketika para pihak melakukan perundingan, pertukaran informasi, dan penyusunan klausula. Dalam konteks kemitraan pangan BUM Desa, itikad baik mewajibkan mitra usaha untuk memberikan informasi yang benar mengenai harga pasar, risiko produksi, standar kualitas, mekanisme pembelian, dan pembagian keuntungan. BUM Desa juga wajib memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak mengabaikan kepentingan petani sebagai pihak yang secara nyata menanggung beban produksi. Apabila sejak awal terdapat informasi yang disembunyikan, klausula yang menyesatkan, atau tekanan ekonomi yang memaksa petani menerima kontrak berat sebelah, maka kontrak tersebut patut dinilai bertentangan dengan asas itikad baik.

Penguatan atas asas itikad baik tersebut dapat diperdalam melalui asas proporsionalitas. Dalam pandangan Agus Yudha Hernoko, keadilan kontraktual tidak selalu berarti kesamaan hasil secara matematis, tetapi menuntut adanya pembagian hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.³⁶ Dalam kemitraan BUM Desa di sektor pangan, petani dapat berkontribusi melalui lahan, tenaga kerja, pengalaman produksi, dan pengetahuan lokal. BUM Desa dapat berkontribusi melalui modal desa, kelembagaan ekonomi, fasilitas distribusi, atau akses program pemerintah. Sementara itu, mitra usaha dapat berkontribusi melalui teknologi, pembelian hasil panen, jaringan pasar, atau pendampingan produksi. Oleh karena itu, pembagian keuntungan dan risiko harus mencerminkan kontribusi tersebut secara wajar. Kontrak yang memberikan keuntungan dominan kepada investor, sementara petani menanggung risiko gagal panen, fluktuasi harga, dan beban produksi, tidak dapat disebut sebagai kontrak yang adil secara proporsional.³⁷

Dimensi keadilan kontraktual menjadi semakin penting ketika kemitraan pangan BUM Desa menggunakan atau berkaitan dengan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 menetapkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 mencakup dukungan program ketahanan pangan, dan regulasi tersebut berstatus berlaku menurut JDIH Kementerian Desa. Pasal 7 Permendesa tersebut mengatur bahwa ketahanan pangan desa dilaksanakan berdasarkan aspek ketersediaan,

³⁵Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109-122. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.

³⁶Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 447-466, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.

³⁷Pane, Eryandi Putra. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 36-45. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.50>.

keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan; berbasis potensi lokal; memperhatikan pelestarian lingkungan; dialokasikan paling rendah 20%; melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa; serta diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Konsekuensi normatif dari pengaturan tersebut adalah bahwa modal atau dukungan pembiayaan untuk program ketahanan pangan tidak dapat diperlakukan sebagai dana komersial biasa.³⁸ Dana Desa merupakan dana publik yang membawa kewajiban akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan orientasi kesejahteraan. Apabila Dana Desa dialokasikan kepada BUM Desa untuk mendukung program pangan, maka kontrak kemitraan yang lahir dari pengelolaan dana tersebut harus tunduk pada prinsip hukum publik sekaligus prinsip hukum perdata. Dari sisi hukum publik, penggunaannya harus sesuai kewenangan desa, diputuskan dalam Musyawarah Desa, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi hukum perdata, kontraknya harus memenuhi asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Dengan demikian, persoalan hukum tidak hanya muncul ketika terjadi wanprestasi, tetapi juga ketika kontrak sejak awal disusun tanpa partisipasi masyarakat desa dan petani. Jika keputusan penyertaan modal atau kerja sama pangan hanya ditentukan oleh kepala desa atau pengurus BUM Desa tanpa proses Musyawarah Desa yang substantif, maka terdapat problem keadilan prosedural. Keadilan prosedural menuntut agar petani, warga desa, dan unsur masyarakat yang terdampak diberi ruang untuk mengetahui, menilai, dan menyetujui arah penggunaan dana publik. Musyawarah Desa dalam konteks ini tidak boleh dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme demokrasi desa untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pengalihan manfaat ekonomi desa kepada pihak tertentu.

Selain keadilan prosedural, kontrak kemitraan BUM Desa juga harus memenuhi keadilan substantif. Keadilan substantif menilai apakah isi kontrak benar-benar melindungi kepentingan desa dan petani. Klausula mengenai harga beli, standar kualitas, waktu pembayaran, risiko gagal panen, akses terhadap benih atau pupuk, kepemilikan hasil produksi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pembagian keuntungan harus dirancang secara adil. Klausula yang memberikan hak sepihak kepada mitra usaha untuk menolak hasil panen, menunda pembayaran, menentukan harga secara sepihak, atau mengalihkan seluruh risiko produksi kepada petani merupakan bentuk ketidakadilan kontraktual. Dalam keadaan demikian, kontrak tidak lagi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa, melainkan dapat berubah menjadi instrumen eksploitasi ekonomi.

³⁸Badaruddin, Badaruddin, Kariono Kariono, Ermansyah Ermansyah, and Lina Sudarwati. "Village Community Empowerment through Village Owned Enterprise Based on Social Capital in North Sumatera." *Asia Pacific Journal of Social Work and Development* 31, no. 3 (2021): 163-175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>.

Status BUM Desa sebagai badan hukum juga memperkuat urgensi akuntabilitas kontraktual. PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur BUM Desa/BUM Desa bersama mulai dari pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi, program kerja, kepemilikan, modal, aset, pinjaman, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, sampai pembinaan dan pengembangan. Definisi BUM Desa dalam regulasi teknis juga menegaskan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Implikasinya, BUM Desa memiliki kapasitas sebagai subjek hukum yang dapat membuat perjanjian, memiliki hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas tindakan hukumnya. Namun, karena BUM Desa dibentuk oleh desa dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa, tanggung jawab kontraktualnya tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas sosial kepada warga desa. Pengurus BUM Desa tidak boleh menggunakan status badan hukum sebagai alasan untuk membuat kontrak bisnis yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Status badan hukum justru menuntut adanya tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan dapat diaudit, terutama ketika objek kontrak menyangkut aset desa, penyertaan modal desa, atau program ketahanan pangan.

Dari sudut pandang hukum kelembagaan, potensi masalah muncul ketika BUM Desa melakukan kerja sama dengan badan usaha lain atau membentuk unit usaha berbadan hukum. Jika struktur kepemilikan, pembagian keuntungan, dan hak pengendalian tidak diatur secara jelas, maka kemitraan tersebut dapat menimbulkan risiko privatisasi manfaat atas aset desa. Investor atau mitra usaha dapat memperoleh dominasi ekonomi, sementara desa dan petani hanya menjadi penyedia lahan, tenaga kerja, atau objek program. Oleh karena itu, setiap kerja sama BUM Desa harus memuat batasan yang tegas mengenai kepemilikan aset, penggunaan modal desa, hak masyarakat atas manfaat ekonomi, dan larangan pengalihan kontrol usaha secara terselubung kepada pihak luar.

Kelemahan utama dalam kerangka hukum positif saat ini terletak pada belum adanya pengaturan sektoral yang secara tegas merumuskan standar klausula adil dalam kontrak kemitraan BUM Desa, khususnya di sektor pangan. UU Desa, PP 11 Tahun 2021, dan regulasi teknis Dana Desa telah mengatur kelembagaan, penggunaan dana, musyawarah, pembinaan, dan pertanggungjawaban. Namun, norma tersebut belum secara rinci mengatur larangan klausula eksploitatif, standar pembagian risiko, kewajiban transparansi harga, atau mekanisme perlindungan petani dalam kontrak kemitraan BUM Desa. Celah ini menyebabkan kontrak yang secara formal sah menurut KUHPerdara tetap berpotensi merugikan petani dan masyarakat desa.

Dalam perspektif yuridis normatif, kekosongan atau ketidakjelasan tersebut harus diisi melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis menempatkan kontrak BUM Desa dalam hubungan antara KUHPPerdata, UU Desa, PP 11 Tahun 2021, dan regulasi Dana Desa. Sementara itu, penafsiran teleologis menilai kontrak berdasarkan tujuan hukum pembentukan BUM Desa, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pendekatan ini, hakim, aparat pengawas, pemerintah daerah, maupun pendamping desa seharusnya tidak hanya memeriksa apakah kontrak ditandatangani secara sah, tetapi juga apakah kontrak tersebut mencerminkan keadilan, proporsionalitas, partisipasi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Berdasarkan analisis tersebut, kontrak kemitraan BUM Desa dalam program ketahanan pangan idealnya memuat beberapa prinsip normatif. Pertama, prinsip partisipasi, yaitu kontrak didahului oleh Musyawarah Desa yang melibatkan petani dan unsur masyarakat terdampak. Kedua, prinsip transparansi, yaitu seluruh informasi mengenai modal, harga, risiko, pembagian keuntungan, dan mitra usaha harus dapat diakses oleh masyarakat desa. Ketiga, prinsip proporsionalitas, yaitu pembagian hak dan kewajiban disusun berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Keempat, prinsip perlindungan petani, yaitu kontrak tidak boleh mengalihkan risiko secara sepihak kepada petani. Kelima, prinsip akuntabilitas publik, yaitu penggunaan Dana Desa dan aset desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan sosial.

Dengan demikian, keadilan kontraktual dalam pengelolaan BUM Desa bukan sekadar isu perdata, tetapi merupakan titik temu antara hukum perjanjian, hukum pemerintahan desa, hukum keuangan desa, dan hukum pembangunan ekonomi masyarakat. Kontrak kemitraan pangan yang dibuat BUM Desa harus diposisikan sebagai instrumen hukum untuk memperkuat ketahanan pangan desa, bukan sebagai alat pengalihan risiko dan manfaat kepada pihak yang lebih kuat. Oleh sebab itu, ukuran utama keabsahan dan kepatutan kontrak BUM Desa bukan hanya terletak pada tanda tangan para pihak, melainkan pada sejauh mana kontrak tersebut mencerminkan itikad baik, proporsionalitas, partisipasi masyarakat, perlindungan petani, dan tujuan kesejahteraan desa.

Status BUM Desa sebagai badan hukum menurut PP 11 Tahun 2021 juga membawa implikasi penting terhadap tanggung jawab kontraktual dan akuntabilitas kepada warga desa. PP 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha dan aset desa. Namun, dalam praktik, beberapa kajian menyebut masih terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk konkret badan hukum, terutama ketika BUM Desa memilih bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk serupa yang mengandung konsep saham. Pertanyaan krusial yang muncul adalah siapa yang menjadi pemegang saham:

apakah pemerintah desa, masyarakat desa sebagai individu, kelompok masyarakat, atau investor luar desa. Studi yuridis menegaskan bahwa jika BUM Desa dibentuk dalam bentuk PT, partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang saham penting untuk mencegah konsentrasi manfaat di tangan investor eksternal dan memastikan bahwa keuntungan usaha tetap dinikmati oleh warga desa. Jika hal ini tidak diatur jelas, kontrak kemitraan berisiko menjadi sarana pemindahan manfaat dari aset desa kepada investor atau mitra besar, dengan melemahkan kepentingan masyarakat desa sebagai pemilik hakiki atas aset desa.

Kelemahan lain dalam kerangka hukum positif tampak pada aspek pengawasan dan sanksi terhadap kontrak kemitraan yang tidak adil. UU Desa, PP 11 Tahun 2021, maupun regulasi teknis Dana Desa belum secara spesifik mengatur sanksi terhadap praktik kontraktual yang eksploitatif dalam BUM Desa, selain ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban keuangan, kerugian, dan penghentian usaha. Celah ini membuka ruang di mana kontrak kemitraan yang merugikan petani atau masyarakat desa tetap dapat berjalan selama secara formal memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam kacamata yuridis normatif, seharusnya asas itikad baik dan keadilan proporsional menjadi dasar interpretasi kontrak oleh hakim atau aparat pengawas ketika terjadi sengketa, sehingga kontrak yang sangat berat sebelah dapat dikoreksi atau dinyatakan batal demi hukum. Namun, tanpa pedoman eksplisit dalam peraturan sektoral tentang BUM Desa, perlindungan ini sangat bergantung pada konstruksi hakim dan doktrin akademik, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi desa dan petani.

3.3. Rekonstruksi Hukum Menuju Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Kemitraan BUM Desa pada Program Ketahanan Pangan

Perkembangan hukum perjanjian modern menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi dapat dipahami secara mutlak. Dalam konstruksi klasik hukum perdata, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Norma ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, objek, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik hubungan ekonomi modern, kebebasan berkontrak sering kali tidak berlangsung dalam posisi yang benar-benar setara. Ketimpangan modal, informasi, akses pasar, kemampuan teknis, dan penguasaan instrumen hukum menyebabkan pihak yang lebih lemah kerap hanya menerima klausula yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap suatu perjanjian tidak cukup berhenti pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi harus dilanjutkan pada pengujian terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam keseluruhan hubungan kontraktual.

Kritik terhadap absolutisme kebebasan berkontrak tersebut melahirkan doktrin keadilan kontraktual. Doktrin ini menempatkan kontrak bukan sekadar sebagai instrumen pertukaran kepentingan privat, melainkan juga sebagai sarana hukum untuk memastikan bahwa proses pembentukan, isi, dan pelaksanaan perjanjian berlangsung secara adil. Keadilan prosedural menuntut adanya proses negosiasi yang terbuka, pemberian informasi yang jujur, dan tidak adanya paksaan ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah. Sementara itu, keadilan substantif menuntut agar isi kontrak tidak memuat klausula yang eksploitatif, berat sebelah, atau mengalihkan seluruh risiko kepada salah satu pihak. Dengan demikian, kontrak yang secara formal sah belum tentu dapat dinilai adil apabila substansinya menimbulkan dominasi, ketimpangan, dan kerugian struktural bagi pihak yang lebih lemah.

Dalam konteks hukum perikatan Indonesia, doktrin keadilan kontraktual tersebut memperoleh bentuk operasional melalui asas proporsionalitas. Asas ini, sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Agus Yudha Hernoko, memberikan koreksi terhadap pemahaman sempit mengenai asas keseimbangan. Keseimbangan sering kali dipahami sebagai tuntutan kesamaan posisi atau kesamaan hasil secara matematis. Padahal, dalam hubungan bisnis, terutama antara korporasi besar dan kelembagaan ekonomi desa, kesamaan posisi secara absolut hampir tidak mungkin ditemukan.³⁹ Oleh sebab itu, asas proporsionalitas menawarkan pendekatan yang lebih realistis. Keadilan kontraktual tidak harus berarti pembagian keuntungan yang sama besar, melainkan pembagian yang wajar berdasarkan kontribusi, fungsi, beban kerja, kapasitas, serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

Asas proporsionalitas menjadi penting karena bekerja dalam seluruh siklus kehidupan kontrak. Pada tahap pra-kontraktual, asas ini menuntut adanya transparansi informasi, kejujuran dalam proses negosiasi, serta perlindungan terhadap kebebasan berkehendak para pihak. Dalam hubungan kemitraan BUM Desa, tahap ini mencakup keterbukaan informasi mengenai profil risiko usaha, harga pasar, sumber pembiayaan, kualitas komoditas, mekanisme pembelian, dan potensi kerugian yang mungkin timbul. Apabila sejak awal terdapat penyesatan informasi, menyembunyian risiko, atau tekanan ekonomi yang menyebabkan BUM Desa atau petani menerima kontrak tanpa pemahaman yang memadai, maka telah terjadi cacat dalam proses pembentukan kehendak.

Pada tahap pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menuntut agar setiap klausula disusun secara wajar dan tidak berat sebelah. Klausula mengenai pembagian hasil, penentuan harga, standar mutu, waktu pembayaran, risiko gagal panen, perubahan harga pasar, *force majeure*, serta penyelesaian sengketa harus dirumuskan

³⁹Kania, Ikeu, Grisna Anggadwita, and Dini Turipanam Alamanda. "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 15, no. 3 (2021): 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>.

secara seimbang menurut kontribusi dan risiko masing-masing pihak.⁴⁰ Dalam hal ini, penggunaan klausula baku yang sepenuhnya disusun oleh mitra usaha besar perlu diawasi secara ketat, terutama apabila klausula tersebut menempatkan BUM Desa atau petani hanya sebagai pihak penerima kewajiban. Klausula eksonerasi yang membebaskan mitra usaha dari tanggung jawab secara mutlak juga bertentangan dengan asas proporsionalitas karena menghilangkan ruang pertanggungjawaban hukum pihak yang memiliki posisi dominan.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menuntut agar para pihak melaksanakan prestasi berdasarkan itikad baik. Pelaksanaan kontrak tidak boleh dijalankan secara kaku apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, seperti anjloknya harga pasar, gagal panen, bencana alam, krisis distribusi, atau gangguan rantai pasok.⁴¹ Dalam keadaan demikian, kontrak kemitraan yang adil seharusnya membuka ruang renegotiasi, penyesuaian kewajiban, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan tidak memberatkan pihak desa. Tanpa ruang penyesuaian tersebut, kontrak dapat berubah menjadi instrumen tekanan ekonomi, terutama apabila mitra usaha menggunakan dalil wanprestasi untuk menuntut ganti rugi atau menguasai aset desa.

Tabel 1. Tahap Hubungan Kontraktual Kemitraan BUMDesa

Tahap Hubungan Kontraktual	Masalah yang Berpotensi Muncul	Ukuran Keadilan Kontraktual	Implikasi Yuridis Normatif
Pra-kontraktual	Mitra usaha memiliki informasi lebih kuat mengenai harga, pasar, risiko produksi, dan skema distribusi. BUM Desa atau petani hanya menerima rancangan kontrak tanpa pemahaman memadai.	Harus ada transparansi informasi, negosiasi terbuka, tidak ada tekanan ekonomi, serta keterlibatan petani dan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa.	Jika terdapat penyesatan informasi atau paksaan ekonomi, maka kehendak para pihak dapat dinilai cacat dan kontrak berpotensi tidak mencerminkan itikad baik.

⁴⁰ Ifada Qurrata A'yun Amalia and Endang Prasetyawati, "Karakteristik Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2513>.

⁴¹Erizka Permatasari, "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak," *Hukumonline*, March 9, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9/>.

Pembentukan kontrak	Klausula disusun secara sepihak oleh mitra usaha besar, misalnya harga ditentukan sepihak, risiko gagal panen dibebankan kepada petani, atau terdapat klausula pembebasan tanggung jawab.	Klausula harus mencerminkan proporsionalitas hak, kewajiban, risiko, dan manfaat berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.	Klausula yang berat sebelah dapat dinilai bertentangan dengan asas kepatutan, itikad baik, dan keadilan kontraktual.
Pelaksanaan kontrak	Terjadi gagal panen, perubahan harga pasar, keterlambatan pembayaran, atau penolakan hasil panen oleh mitra usaha.	Harus tersedia mekanisme renegosiasi, pembagian risiko, penyelesaian sengketa yang mudah diakses, dan perlindungan terhadap petani.	Kontrak tidak boleh dijalankan secara kaku apabila perubahan keadaan menyebabkan ketimpangan beban yang tidak wajar.
Penggunaan Dana Desa	Dana Desa digunakan sebagai modal kemitraan, tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati mitra usaha atau elite desa.	Harus ada akuntabilitas publik, pelaporan, partisipasi masyarakat, dan orientasi manfaat bagi ketahanan pangan desa.	Karena Dana Desa adalah dana publik, kontrak harus diuji tidak hanya secara perdata, tetapi juga dari aspek tata kelola pemerintahan desa.
Dampak akhir kontrak	Kemitraan justru menimbulkan ketergantungan petani, hilangnya kontrol desa atas komoditas pangan, atau kerugian BUM Desa.	Kontrak harus menghasilkan distribusi manfaat yang adil, memperkuat ekonomi desa, dan melindungi aset desa.	Kontrak yang merugikan masyarakat desa bertentangan dengan tujuan normatif pendirian BUM Desa sebagai instrumen kesejahteraan desa.

Sumber; dianalisis oleh penulis

Relevansi asas proporsionalitas menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan kedudukan BUM Desa dalam sistem hukum nasional. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai objek administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan mengelola potensi ekonominya sendiri. Perkembangan ini kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi lanjutan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Rangkaian regulasi tersebut

memperlihatkan adanya transformasi kelembagaan BUM Desa dari unit usaha lokal menuju badan hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan hukum, mengelola aset, mengembangkan investasi, dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Status BUM Desa sebagai badan hukum memberikan konsekuensi yuridis yang penting. BUM Desa memiliki kecakapan untuk bertindak sebagai subjek hukum, membuat perjanjian, memiliki hak dan kewajiban, serta menanggung akibat hukum dari tindakan perdata yang dilakukannya. Namun, status badan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakter publik dan sosial BUM Desa. BUM Desa bukan korporasi privat murni yang hanya mengejar keuntungan, melainkan instrumen ekonomi desa yang dibentuk untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap kontrak yang dibuat oleh BUM Desa harus tetap diarahkan pada kepentingan warga desa, perlindungan aset desa, dan penguatan ekonomi lokal.⁴² Kontrak yang secara formal menguntungkan BUM Desa, tetapi pada praktiknya mengalihkan manfaat kepada mitra eksternal atau elite tertentu, bertentangan dengan tujuan normatif pembentukan BUM Desa.

Perluasan kewenangan BUM Desa untuk melakukan kerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, maupun pihak lainnya membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa. Melalui kerja sama tersebut, BUM Desa dapat memperoleh akses terhadap modal, teknologi, jaringan distribusi, dan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, pada saat yang sama, perluasan kewenangan ini juga menghadirkan risiko hukum yang tidak sederhana. BUM Desa dapat masuk ke dalam hubungan kontraktual yang kompleks, bernilai tinggi, dan disusun berdasarkan logika bisnis korporasi. Apabila kapasitas kelembagaan, kemampuan negosiasi, dan pemahaman hukum pengurus BUM Desa belum memadai, maka BUM Desa berpotensi menjadi pihak yang rentan dalam perjanjian kemitraan.

Kerentanan tersebut semakin nyata dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa, mengingat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, termasuk alokasi paling rendah 20 persen dalam kebijakan penggunaan Dana Desa, menempatkan BUM Desa sebagai salah satu instrumen penting dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan melalui pembangunan lumbung pangan, pengadaansarana produksi, pengembangan peternakan, penyediaan air, serta penguatan rantai pasok di tingkat desa.⁴³ Dalam konteks ini, BUM Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai agregator ekonomi,

⁴²Rofikoh Rokhim, Sari Wahyuni, Permata Wulandari, and Fajar Ayu Pinagara, "Analyzing Key Success Factors of Local Economic Development in Several Remote Areas in Indonesia," *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 11, no. 4 (2017): 438-455, <https://doi.org/10.1108/JEC-09-2015-0049>.

⁴³Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Dana Desa 2025: 20 Persen Harus Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan." February 19, 2025. <https://yogyakarta.bpk.go.id/dana-desa-2025-20-persen-harus-dialokasikan-untuk-ketahanan-pangan/>.

pengelola modal yang bersumber dari keuangan publik, dan mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Namun, kerja sama antara BUM Desa dan pemerintah harus ditempatkan dalam batas kewenangan masing-masing pihak. Pemerintah desa pada dasarnya tunduk pada rezim pemerintahan desa, sedangkan apabila pemerintah kabupaten/kota atau perangkat daerah menjadi pihak dalam perjanjian, berlaku pula ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Berdasarkan kerangka tersebut, suatu komitmen pemerintah daerah kepada BUM Desa tidak cukup hanya dituangkan dalam nota kesepahaman, pernyataan dukungan, atau kesepakatan politik, tetapi harus bersumber dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta memperoleh persetujuan DPRD apabila kerja sama tersebut membebani masyarakat atau daerah maupun membutuhkan pendanaan yang belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.⁴⁴

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan kewenangan dan penganggaran dapat menyebabkan komitmen tersebut tidak dapat dilaksanakan, menimbulkan cacat administratif, atau melahirkan tanggungjawab hukum bagi pejabat yang membuatnya. Pembedaan juga harus dilakukan terhadap akibat kerugian yang timbul dari kerja sama tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara atau daerah mensyaratkan adanya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.⁴⁵ Sebaliknya, kerugian yang terjadi setelah penyertaan modal desa dilakukan secara sah dan kekayaan tersebut telah menjadi aset BUM Desa pada prinsipnya terlebih dahulu dipandang sebagai kerugian badan usaha, terutama apabila timbul dari risiko bisnis yang wajar, keputusan usaha yang dilakukan dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan. Kerugian bisnis tersebut tidak serta-merta berubah menjadi kerugian negara atau daerah hanya karena modal awal BUM Desa berasal dari Dana Desa, APB Desa, atau bantuan pemerintah. Akan tetapi, kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara atau daerah apabila timbul dari penyertaan modal yang tidak sah, penggunaan anggaran di luar peruntukan, kontrak fiktif, pembayaran berlebih, pengadaan yang menyimpang, pengalihan aset tanpa dasar hukum, konflik kepentingan, atau perbuatan melawan hukum lainnya

⁴⁴Sumantri, Stefanus Anandya. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7512/6481>.

⁴⁵Asmara, M. Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Oce Madril, Tedi Sudrajat, and Muhamad Sadi Is. Depok: Rajawali Pers, 2025. https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum_Administrasi_Negara-APHTN-HAN.pdf.

yang menyebabkan berkurangnya kekayaan publik secara nyata dan pasti.⁴⁶ Oleh karena itu, penentuan jenis kerugian harus dilakukan dengan menilai sumber dan status hukum dana, saat terjadinya pemisahan kekayaan, kewenangan pembuat komitmen, proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak, serta ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atau kelalaian, sehingga kegagalan usaha yang wajar tidak secara otomatis dibebankan sebagai kerugian negara, tetapi penyalahgunaan dana publik juga tidak dapat disamakan sebagai risiko bisnis BUM Desa.

Karena sumber pembiayaan program tersebut berasal dari Dana Desa, maka kontrak kemitraan yang dibuat BUM Desa dalam sektor pangan tidak dapat diperlakukan sebagai kontrak bisnis biasa. Dana Desa merupakan dana publik yang melekat dengan kewajiban akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban sosial. Oleh sebab itu, setiap kontrak yang menggunakan atau berkaitan dengan Dana Desa harus tunduk pada standar kehati-hatian yang lebih tinggi. Pemerintah desa, pengurus BUM Desa, dan mitra usaha harus memastikan bahwa penggunaan dana tersebut benar-benar mendukung kepentingan masyarakat desa, bukan sekadar menjadi instrumen pembiayaan bagi kepentingan bisnis mitra eksternal.

Dalam praktik kemitraan pangan, bentuk kontrak yang lazim muncul dapat berupa contract farming, perjanjian bagi hasil agribisnis, kerja sama pembelian hasil produksi, penyediaan benih, distribusi pupuk, pengelolaan lumbung pangan, atau kerja sama rantai pasok dengan perusahaan agribisnis dan ritel modern.⁴⁷ Model-model kontrak tersebut sering kali memuat ketentuan teknis dan ekonomi yang rumit, seperti standar kualitas panen, mekanisme grading, harga beli, jadwal pengiriman, sistem pembayaran, kewajiban penggunaan input produksi tertentu, serta sanksi atas keterlambatan atau kegagalan produksi.⁴⁸ Apabila klausula tersebut tidak dirumuskan secara proporsional, petani dan BUM Desa dapat menanggung beban risiko yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diterima.

Titik paling krusial dalam hubungan kemitraan tersebut terletak pada pembagian risiko dan manfaat. Dalam banyak hubungan agribisnis, petani menanggung risiko gagal panen, perubahan cuaca, serangan hama, kenaikan biaya produksi, dan fluktuasi kualitas hasil. Sementara itu, mitra usaha besar sering kali memiliki kontrol lebih kuat terhadap harga, standar mutu, akses pasar, dan jadwal pembelian. Jika kontrak hanya memberikan kewajiban kepada petani untuk memenuhi target produksi, tetapi tidak memberikan jaminan harga yang wajar, kepastian pembelian, atau mekanisme pembagian kerugian, maka kontrak tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas.

⁴⁶Rizki Piet Darmawan, "Kerugian pada Pendapatan Negara," Direktorat Jenderal Pajak, accessed June 25, 2026, <https://www.pajak.go.id/id/kerugian-pada-pendapatan-negara>.

⁴⁷Eva-Marie Meemken and Marc F. Bellemare, "Smallholder Farmers and Contract Farming in Developing Countries," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 1 (2020): 259-264, <https://doi.org/10.1073/pnas.1909501116>.

⁴⁸Marc F. Bellemare and Jeffrey R. Bloem, "Does Contract Farming Improve Welfare? A Review," *World Development* 112 (2018): 259-271, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.018>.

Dalam keadaan demikian, kemitraan yang secara formal tampak sebagai kerja sama dapat berubah menjadi relasi subordinatif yang merugikan masyarakat desa.⁴⁹

Persoalan lain yang juga penting adalah penggunaan kontrak baku. Mitra usaha besar pada umumnya telah memiliki format perjanjian standar yang disusun untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Apabila BUM Desa hanya menandatangani kontrak tersebut tanpa proses penelaahan, negosiasi, dan persetujuan masyarakat desa, maka terdapat risiko masuknya klausula yang tidak adil. Klausula tersebut dapat berupa pembatasan tanggung jawab mitra, hak sepihak untuk mengubah harga, hak membatalkan pembelian, kewajiban eksklusif menjual hasil kepada mitra, denda yang tidak proporsional, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mahal dan jauh dari akses masyarakat desa. Klausula seperti ini dapat melemahkan posisi hukum BUM Desa dan petani apabila terjadi sengketa.

Oleh karena itu, Musyawarah Desa harus diposisikan sebagai instrumen pengendali keadilan kontraktual. Musyawarah Desa tidak boleh hanya menjadi prosedur administratif untuk mengesahkan kerja sama, tetapi harus menjadi forum substantif untuk menilai kelayakan kontrak, manfaat ekonomi, potensi risiko, dampak terhadap petani, dan perlindungan aset desa. Partisipasi masyarakat desa, khususnya petani sebagai pihak yang terdampak langsung, menjadi syarat penting agar kontrak kemitraan tidak hanya sah secara kelembagaan, tetapi juga legitimate secara sosial. Tanpa partisipasi yang memadai, kontrak BUM Desa berisiko menjadi keputusan elitis yang menggunakan dana publik, tetapi tidak mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat desa.

Dari perspektif yuridis normatif, kelemahan utama kerangka hukum saat ini adalah belum adanya standar yang rinci mengenai klausula adil dalam kontrak kemitraan BUM Desa, khususnya di sektor pangan. UU Desa, PP 11 Tahun 2021, dan regulasi Dana Desa telah mengatur kelembagaan, kerja sama, penggunaan dana, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, pengaturan tersebut belum secara spesifik menetapkan larangan klausula eksploitatif, kewajiban transparansi harga, pembagian risiko gagal panen, perlindungan petani, atau standar minimal kontrak kemitraan pangan. Akibatnya, kontrak yang secara formal memenuhi syarat sah perjanjian tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

Dalam kondisi demikian, asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas proporsionalitas harus digunakan sebagai instrumen korektif. Hakim, pemerintah daerah, pendamping desa, dan aparat pengawas tidak cukup hanya menilai apakah suatu kontrak telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Mereka juga harus menilai apakah kontrak tersebut disusun secara transparan, apakah petani memperoleh informasi yang memadai, apakah pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara wajar, serta

⁴⁹Marc F. Bellemare and Jeffrey R. Bloem, "Does Contract Farming Improve Welfare? A Review," *World Development* 112 (2018): 259-271, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.018>.

apakah penggunaan Dana Desa benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, kontrak BUM Desa tidak hanya diuji berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan keadilan sosial dan tujuan hukum pembentukan BUM Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, perwujudan keadilan kontraktual dalam kemitraan BUM Desa pada program ketahanan pangan mensyaratkan tiga hal pokok. Pertama, adanya penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa agar mampu memahami, menilai, dan merundingkan kontrak secara setara dengan mitra usaha. Kedua, adanya mekanisme partisipasi dan transparansi melalui Musyawarah Desa, terutama apabila kontrak berkaitan dengan Dana Desa atau aset desa. Ketiga, adanya penerapan asas proporsionalitas dalam seluruh siklus kontrak, mulai dari tahap pra-kontraktual, pembentukan kontrak, hingga pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Ketiga syarat tersebut diperlukan agar kontrak kemitraan tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi, melainkan benar-benar menjadi sarana hukum untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, keadilan kontraktual dalam perjanjian kemitraan BUM Desa bukan hanya persoalan teknis hukum perdata, melainkan juga persoalan tata kelola desa, akuntabilitas keuangan publik, perlindungan petani, dan pembangunan ekonomi lokal. Kontrak kemitraan pangan yang dibuat BUM Desa harus dipahami sebagai instrumen hukum yang menghubungkan kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, ukuran utama keberhasilan kontrak bukan semata-mata terletak pada terpenuhinya prestasi para pihak, tetapi pada sejauh mana kontrak tersebut mampu menjaga proporsi hak dan kewajiban, melindungi pihak yang lemah, menjamin manfaat Dana Desa, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum dan ekonomi desa dalam mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Setelah penguatan status hukum BUMDes melalui regulasi desa dan peraturan pelaksanaannya, BUMDes tidak lagi hanya dipahami sebagai unit usaha desa, tetapi sebagai badan hukum yang dapat menjalankan fungsi ekonomi, pelayanan publik lokal, penguatan rantai pasok pangan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, BUMDes dapat berperan sebagai pelaksana kegiatan produktif, pengelola hasil pertanian, penghubung antara petani dan pasar, serta penggerak usaha pangan lokal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas peran BUMDes masih menghadapi

beberapa persoalan normatif dan praktis. Persoalan tersebut meliputi lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan kapasitas manajerial, belum optimalnya partisipasi masyarakat, risiko elite capture, serta belum kuatnya perlindungan hukum dalam hubungan usaha antara BUMDes, petani, konsumen, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, BUMDes perlu diperkuat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Dengan penguatan tersebut, BUMDes dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mendukung agenda nasional swasembada pangan secara berkelanjutan.

4.2. Saran

Namun, efektivitas peran BUMDes masih menghadapi beberapa persoalan normatif dan praktis. Persoalan tersebut meliputi lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan kapasitas manajerial, belum optimalnya partisipasi masyarakat, risiko elite capture, serta belum kuatnya perlindungan hukum dalam hubungan usaha antara BUMDes, petani, konsumen, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, BUMDes perlu diperkuat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Dengan penguatan tersebut, BUMDes dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mendukung agenda nasional swasembada pangan secara berkelanjutan. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes perlu menyusun model bisnis pangan desa yang berbasis pada potensi lokal, data produksi, kebutuhan pasar, dan kemampuan masyarakat. BUMDes sebaiknya tidak hanya bergerak pada kegiatan perdagangan sederhana, tetapi juga mengembangkan rantai nilai pangan mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran produk desa. Selain itu, peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pelibatan petani, perlindungan konsumen, dan kerja sama dengan pihak ketiga perlu dilakukan secara hati-hati melalui perjanjian yang jelas, adil, dan proporsional agar BUMDes benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetia, Siska, and Masrul Ikhsan. "Implementasi Kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuapan Kecamatan Tambang." *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)* 1, no. 3 (2025): 180–193. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1288>.
- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, and Darwanto Darwanto. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2016): 67–81. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.
- Amalia, Ifada Qurrata A'yun, and Endang Prasetyawati. "Karakteristik Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba." *Jurnal*

- Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2513>.
- Arifin, Bondi, Eko Wicaksono, Rita Helbra Tenrini, Irwanda Wisnu Wardhana, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, Akhmad Solikin, et al. "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia." *Journal of Rural Studies* 79 (October 2020): 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.
- Asmara, M. Galang, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Oce Madril, Tedi Sudrajat, and Muhamad Sadi Is. Depok: Rajawali Pers, 2025. https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum_Administrasi_Negara-APHTN-HAN.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Dana Desa 2025: 20 Persen Harus Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan." February 19, 2025. <https://yogyakarta.bpk.go.id/dana-desa-2025-20-persen-harus-dialokasikan-untuk-ketahanan-pangan/>.
- Badan Pusat Statistik. "Luas Panen Padi pada Tahun 2025 Mencapai Sekitar 11,32 Juta Hektare dengan Produksi Padi Sebanyak 60,21 Juta Ton Gabah Kering Giling (GKG)." *Berita Resmi Statistik*. February 2, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/02/2545/luas-panen-padi->
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen." *Berita Resmi Statistik*. February 5, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desaindonesia-2024.html>.
- Badaruddin, Badaruddin, Kariono Kariono, Ermansyah Ermansyah, and Lina Sudarwati. "Village Community Empowerment through Village Owned Enterprise Based on Social Capital in North Sumatera." *Asia Pacific Journal of Social Work and Development* 31, no. 3 (2021): 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>.
- Bellemare, Marc F., and Jeffrey R. Bloem. "Does Contract Farming Improve Welfare? A Review." *World Development* 112 (2018): 259–271. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.018>.
- Bumdes.id. "Bisakah BUMDes Mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa?" September 22, 2022. <https://bumdes.id/artikel/bisakah-bumdes-mengikuti-pengadaan-barang-dan-jasa>.
- Bumdes.id. "Mekanisme Musyawarah Desa sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa." March 4, 2026. <https://bumdes.id/artikel/mekanisme-musyawah-desasebagai-instrumen-pengambilan-keputusan-pemerintahan-des>.
- Darmawan, Rizki Piet. "Kerugian pada Pendapatan Negara." Direktorat Jenderal Pajak. Accessed June 25, 2026. <https://www.pajak.go.id/id/kerugian-pada-pendapatan-negara>.

- Firdaus, Syahrani. "Fenomena Elite Capture dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018): 20–37. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37>.
- Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 447–466. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.
- Hilmawan, Rian, Yesi Aprianti, Diem Thi Hong Vo, Rizky Yudaruddin, Ratih Fenty Anggraini Bintoro, Yuli Fitrianto, and Noor Wahyuningsih. "Rural Development from Village Funds, Village-Owned Enterprises, and Village Original Income." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 4 (December 2023): 100159. <https://doi.org/10.1016/j.oiotmc.2023.100159>.
- Indonesia. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan*. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025.
- Indonesia. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2024.
- Indonesia. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025–2029*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 802. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025. https://s3-dev.kemendesa.go.id/Buku_Renstra_Kemendesa_dan_PDT_2025_2029_af5231392a.pdf.
- Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960.
- Indonesia. Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-108-tahun-2024>.

- Kania, Ikeu, Grisna Anggadwita, and Dini Turipanam Alamanda. "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 15, no. 3 (2021): 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–122. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Meemken, Eva-Marie, and Marc F. Bellemare. "Smallholder Farmers and Contract Farming in Developing Countries." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 1 (2020): 259–264. <https://doi.org/10.1073/pnas.1909501116>.
- Pane, Eryandi Putra. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 36–45. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.50>.
- Permatasari, Erizka. "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak." *Hukumonline*, March 9, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9/>.
- Puri, Irim Tiara, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for The Village Community Economy." *Economics Development Analysis Journal* 10, no. 1 (2021): 12–21. <https://doi.org/10.15294/edaj.v10i1.40823>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Retnowati, May Shinta, Milenia Ayu Saraswati, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, and Muhammad Abdul Aziz. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata." *Al Ahkam* 17, no. 1 (2021): 11–19. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4583>.

- Rokhim, Rofikoh, Sari Wahyuni, Permata Wulandari, and Fajar Ayu Pinagara. "Analyzing Key Success Factors of Local Economic Development in Several Remote Areas in Indonesia." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 11, no. 4 (2017): 438–455. <https://doi.org/10.1108/JEC-09-2015-0049>.
- Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49–82. <https://doi.org/10.31078/jk913>.
- Saputra, Rizky Aditya, Aidul Fitriadi Azhari, and Nuria Siswi Enggarani. "Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1403>.
- Sinaga, Juan Daniel, and Bayangsari Wedhatami. "Legal Analysis of the Role of BUMDes as the Implementer of Village-Scale Food Estate Programs in Strengthening Local Food Security." *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (2026): 1065–1106. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.45468>.
- Syarif, Moh, and Hajjatul Mabruroh. "Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sustainable Food Security Berbasis Produk Lokal Desa." *Economic and Education Journal (Ecoducation)* 7, no. 3 (2025): 957–974. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i3.2330>.
- Sumantri, Stefanus Anandya. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7512>.
- Tamaputra, Moch Rifqi, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Standart Peralihan Aset Desa dan Penyelesaian Sengketa Aset Desa ke BUMDes." Preprint, UMSIDA Preprints Server, September 29, 2023. <https://doi.org/10.21070/ups.3443>.
- Wulansari, Putri, and Fifiana Wisnaeni. "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tegal." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 61–68. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23762>.
- Zon, Fadli, Muhammad Iskandar, and Susanto Zuhdi. "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2016): 111–125. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925>.